



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Waspadani als Dani Bin Manan;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Payung Awi Kamp. Karang Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suhendri als Hendri Bin Suparman;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Payung Awi Kamp. Karang Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WASPADANI Als DANI Bin MANAN terdakwa II. SUHENDRI Als HENDRI Bin SUPARMAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WASPADANI Als DANI Bin MANAN selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan penjara dan terdakwa II. SUHENDRI Als HENDRI Bin SUPARMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Traktor / Bajak Merk KUBOTA RD81D15-2S Type 8,5 PK Warna Merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MARWOTO Bin WAKIJO

- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 18-21 Inci warna Hitam dengan Panjang + 20 Cm;

- Dirampas dan untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. WASPADANI Als DANI Bin MANAN dan terdakwa II. SUHENDRI Als HENDRI Bin SUPARMAN pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB, di Halaman rumah saksi korban Marwoto di Dusun. Payung Awi Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di di Halaman rumah saksi korban Marwoto di Dusun. Payung Awi Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa I. WASPADANI datang kerumah terdakwa II. SUHENDRI dengan membawa kunci pas dengan ukuran 18 dan 21, setelah terdakwa WASPADANI sampai dirumah terdakwa SUHENDRI mengajak terdakwa SUHENDRI untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor / Bajak Merk KUBOTA RD8D15-2S Type 8,5 PK warna merah yang berada di Halaman rumah saksi korban Marwoto dan terdakwa SUHENDRI mengiyakan ajakan terdakwa WASPADANI. Kemudian kami berjalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat menuju rumah saksi korban Marwoto yang terletak di Dusun. Payung Awi Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan .

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya disana sekira jarak + 100 Meter lalu sepeda motor kami parkirkan di perkebunan karet milik warga. Lalu kami langsung berjalan kaki setelah berada di halaman rumah saksi korban dan dalam keadaan sepi dan kami berbagi tugas terdakwa WASPADANI melepas baut pengikat antara mesin dengan kerangka /chasis dengan menggunakan Kunci Pas ukuran 18 dan 21 dan terdakwa SUHENDRI memantau dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah baut terlepas 2 (dua) dari kerangka mesin traktor tersebut setelah baut mesin traktor terlepas lalu 1 (satu) unit mesin Traktor Bajak Merk KUBOTA RD8D15-2S Type 8,5 PK warna Merah lalu kami berdua gotong dan kami bawa kearah kebun karet tempat kami memakirkan sepeda motor. setelah sampai di kebun karet lalu 1 (satu) unit mesin Traktor / Bajak Merk KUBOTA RD8D15-2S Type 8,5 PK warna Merah tersebut kami naikan di bagian depan sepeda motor lalu terdakwa WASPADANI ikat dengan tali ban karet setelah mesin traktor itu terikat lalu terdakwa SUHENDRI disuruh terdakwa WASPADANI pulang kerumahnya. Kemudian terdakwa WASPADANI membawa barang hasil curian tersebut kearah Kabupaten Oku Timur untuk di jual nya Dan sesampainya disana terdakwa WASPADANI langsung menjual mesin traktor tersebut kepada Sdr. SUPANGAT (Dpo) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu terdakwa WASPADANI berpamitan pulang kerumahnya sampai di rumahnya terdakwa langsung kerumah terdakwa SUHENDRI lalu membagi hasil penjualan mesin traktor tersebut masing-masing terdakwa WASPADANI mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUHENDRI Mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Traktor Bajak Merk KUBOTA RD8D15-2S Type 8,5 PK warna Merah untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi MARWOTO Bin WAKIJO;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi MARWOTO Bin WAKIJO mengalami kerugian sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Marwoto Bin Wakijo di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa Bajak miliknya hilang yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa sebelum hilang bajak tersebut diparkir di halaman depan rumah Saksi Korban di dusun Payung Awi Kampung Karang Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa halaman depan rumah Saksi Korban tidak memiliki pagar namun ada tanaman yang membatasi pekarangan rumah Saksi Korban dengan pekarangan tetangga;
- Bahwa dilokasi tempat bajak tersebut terparkir tertinggal 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-21 Inci warna hitam dengan panjang \pm 20 cm;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil bajak miliknya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut, Saksi Korban langsung melaporkannya kepada kepala dusun dan disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepolsek buay bahu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Sujarnoto Bin Marwoto di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (anak dari Saksi Korban) dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban (Marwoto Bin Wakijo);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Korban bahwa bajak milik Saksi Korban telah hilang dan Saksi Korban mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwa sebelum hilang bajak tersebut diparkir di halaman depan rumah Saksi Korban di dusun Payung Awi Kampung Karang Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;



- Bahwa halaman depan rumah Saksi Korban tidak memiliki pagar namun ada tanaman yang membatasi pekarangan rumah Saksi Korban dengan pekarangan tetangga;
- Bahwa dilokasi tempat bajak tersebut terparkir tertinggal 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-21 Inchi warna hitam dengan panjang \pm 20 cm;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil bajak milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa bajak tersebut memiliki ciri khusus karena Saksi Korban sudah melepaskan ring baut yang menyambungkan antara lubang pembuang mesin dengan knalpot;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Korban langsung melaporkannya kepada kepala dusun dan disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepolsek buay bahuga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I (Waspadani alias Dani bin Manan) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan pada sidang ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban (Marwoto Bin Wakijo);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II (Suhendri als Hendri Bin Suparman) ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di dusun Payung Awi kampung Karagan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban (Marwoto Bin Wakijo);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mesin bajak milik saksi Korban sekita pukul 01.00 WIB;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke daerah di dusun Payung Awi Kampung Karang Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, setelah sampai di daerah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit mesin traktor/bajak warna merah yang terparkir di halaman depan rumah saudara marwoto Bin Wakijo dan kemudian mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan sebelum sampai di rumah Saksi Korban sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II parkir dengan jarak \pm 100 meter dari lokasi kejadian diperkebunan karet milik warga;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berbagi peran, dimana Terdakwa I berperan melepas baut pengikat antara mesin dengan kerangka dengan menggunakan kunci pas 18-21 dan Terdakwa II berperan memantau situasi di sekitar lokasi kejadian. Setelah semua baut lepas, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat dan membawa mesin bajak tersebut ke kebun karet dimana sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I sedangkan kunci tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa mesin bajak tersebut Terdakwa I bawa ke Oku Timur untuk dijual kepada Sdr. Supangat dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mesin bajak tersebut, Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk keperluan anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dijatuhi hukuman;

2. Terdakwa II (Suhendri als Hendri Bin Suparman) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan pada sidang ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban (Marwoto Bin Wakijo);
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Mei 2020 di dusun Payung Awi kampung Karang Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban (Marwoto Bin Wakijo);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mesin bajak milik saksi Korban sekita pukul 01.00 WIB;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke daerah di dusun Payung Awi Kampung Karang Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, setelah sampai di daerah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit mesin traktor/bajak warna merah yang terparkir di halaman depan rumah Saksi Korban (marwoto Bin Wakijo) dan kemudian mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan sebelum sampai di rumah Saksi Korban sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II parkir dengan jarak \pm 100 meter dari lokasi kejadian di perkebunan karet milik warga;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I berbagi peran, dimana Terdakwa I berperan melepas baut pengikat antara mesin dengan kerangka dengan menggunakan kunci pas 18-21 (kunci milih Terdakwa II) dan Terdakwa II berperan memantau situasi di sekitar lokasi kejadian. Setelah semua baut lepas, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat dan membawa mesin bajak tersebut ke kebun karet dimana sepeda motor Terdakwa II dan Terdakwa II memarkirannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I sedangkan kunci tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa mesin bajak tersebut Terdakwa I bawa ke Oku Timur untuk dijual kepada Sdr. Supangat dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mesin bajak tersebut, Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan Terdakwa II gunakan untuk dipakai keperluan Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Traktor / Bajak Merk Kubota Rd8d15-2s Type 8,5 Pk Warna Merah;
2. 1 (satu) Buah Kunci Pas Ukuran 18-21 Inchi Warna Hitam Dengan Panjang Lebih Kurang 20 Cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban Marwoto Bin Wakijo telah kehilangan 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah yang diparkir di halaman depan rumah Saksi Korban di dusun Payung Awi Kampung Karangan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dan mengetahui bahwa bajak miliknya telah hilang pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa benar lokasi tempat bajak tersebut terparkir tertinggal 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-21 Inchi warna hitam dengan panjang \pm 20 cm yang merupakan milik Terdakwa Suhendri;
- Bahwa benar Saksi Korban dan Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil bajak milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar bajak tersebut memiliki ciri khusus karena Saksi Korban sudah melepaskan ring baut yang menyambungkan antara lubang pembuang mesin dengan knalpot;
- Bahwa benar Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Mei 2020 di dusun Payung Awi kampung Karangan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban (Marwoto Bin Wakijo) sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar yang memiliki ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke daerah di dusun Payung Awi Kampung Karangan Kecamatan Bumi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kabupaten Way Kanan, setelah sampai di daerah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit mesin traktor/bajak warna merah yang terparkir di halaman depan rumah Saksi Korban (marwoto Bin Wakijo) dan kemudian mengambilnya;

- Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa I menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan sebelum sampai di rumah Saksi Korban sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II parkir dengan jarak \pm 100 meter dari lokasi kejadian di perkebunan karet milik warga;

- Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa I berbagi peran, dimana Terdakwa I berperan melepas baut pengikat antara mesin dengan kerangka dengan menggunakan kunci pas 18-21 dan Terdakwa II berperan memantau situasi di sekitar lokasi kejadian. Setelah semua baut lepas, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat dan membawa mesin bajak tersebut ke kebun karet dimana sepeda motor Terdakwa II dan Terdakwa II memarkirkannya;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I sedangkan kunci tersebut adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar mesin bajak tersebut Terdakwa I bawa ke Oku Timur untuk dijual kepada Sdr. Supangat dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar dari hasil penjualan mesin bajak tersebut, Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk keperluan anak dan istri sedangkan uang tersebut akan Terdakwa II gunakan untuk dipakai keperluan Terdakwa II sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa I sebelumnya pernah dijatuhi hukuman;

- Bahwa benar Terdakwa II sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I (Waspadani als Dani Bin Manan) dan Terdakwa II (Suhendri als Hendri Bin Suparman) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Para Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban yang diparkir di halaman depan rumah Saksi Korban di dusun Payung Awi Kampung Karang Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke daerah di dusun Payung Awi Kampung Karang Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, setelah sampai di daerah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit mesin traktor/bajak warna merah yang terparkir di halaman depan rumah Saksi Korban (marwoto Bin Wakijo) dan kemudian mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan sebelum sampai di rumah Saksi Korban sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II parkir dengan jarak \pm 100 meter dari lokasi kejadian di perkebunan karet milik warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I berbagi peran, dimana Terdakwa I berperan melepas baut pengikat antara mesin dengan kerangka dengan menggunakan kunci pas 18-21 dan Terdakwa II berperan memantau situasi di sekitar lokasi kejadian. Setelah semua baut lepas, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat dan membawa mesin bajak tersebut ke kebun karet dimana sepeda motor Terdakwa II dan Terdakwa II memarkirkannya;

Menimbang, bahwa mesin bajak tersebut Terdakwa I bawa ke Oku Timur untuk dijual kepada Sdr. Supangat dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak, yang mana mesin bajak tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Korban telah memenuhi unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di dusun Payung Awi kampung Karagan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban (Marwoto Bin Wakijo) sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa mesin bajak tersebut Terdakwa I bawa ke Oku Timur untuk dijual kepada Sdr. Supangat dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan mesin bajak tersebut, Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban, yang mana mesin bajak tersebut Terdakwa I jual kepada Sdr. Supangat dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), telah memenuhi unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu sub unsur: 1. di waktu malam, 2. dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas tersebut tidak harus berupa tembok atau pagar besi, akan tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan (walaupun tidak ada airnya) ataupun timbunan batu atau tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban sekira pukul 01.00 WIB yang terletak di pekarangan bagian depan rumah Saksi Korban, dimana rumah tersebut tidak memiliki pagar namun ada batas berupa tanaman, yang mana Saksi Korban Marwoto Bin Wakijo baru mengetahui bahwa mesin bajak miliknya telah hilang sekira pukul 05.30 WIB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban sekira pukul 01.00 WIB adalah waktu di malam hari. Dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi sub unsur “di waktu malam”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mesin Traktor/Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa sebelumnya terparkir di halaman depan rumah milik Saksi Korban dimana rumah tersebut tidak memiliki pagar namun ada batas berupa tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil mesin bajak milik Saksi Korban yang terparkir di halaman depan rumah Saksi Korban yang memiliki batas tanaman telah memenuhi sub unsur “di pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/Bajak Merk Kubota warna Merah tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban telah memenuhi sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “di waktu malam”, sub unsur “di pekarangan yang ada rumahnya” dan sub unsur “yang dilakukan oleh orang



yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi, maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban yang dilakukan secara bersama-sama, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II berbagi peran, dimana Terdakwa I berperan melepas baut pengikat antara mesin dengan kerangka dengan menggunakan kunci pas 18-21 dan Terdakwa II berperan memantau situasi di sekitar lokasi kejadian. Setelah semua baut lepas, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat dan membawa mesin bajak tersebut ke kebun karet dimana sepeda motor Terdakwa II dan Terdakwa II memarkirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit bajak milik saksi korban secara bersama-sama dengan berbagi peran masing-masing telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif yang ditandai dengan kata hubung “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi maka unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor/ Bajak Merk Kubota warna Merah milik Saksi Korban yang dilakukan dengan cara melepas baut pengikat antara mesin dengan kerangka dengan menggunakan kunci pas 18-21;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan mesin bajak/Traktor tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya seperti semula sebelum mesin bajak tersebut dilepas dari kerangkanya dan di bawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “merusak”, dengan demikian unsur “Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena terlalu tinggi. Dengan demikian, terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 18-21 Inchi warna Hitam dengan Panjang +20 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mesin Traktor/Bajak Merk KUBOTA RD81D15-2S Type 8,5 PK Warna Merah; yang telah disita dari Terdakwa I (Waspadani alias Dani bin Manan), maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Marwoto Bin Wakijo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I (Waspadani als Dani bin Manan) sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I (WASPADANI ALS DANI BIN MANAN) dan Terdakwa II (SUHENDRI ALS HENDRI BIN SUPARMAN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I (WASPADANI ALS DANI BIN MANAN) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II (SUHENDRI ALS HENDRI BIN SUPARMAN) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Traktor / Bajak Merk KUBOTA RD81D15-2S Type 8,5 PK Warna Merah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Marwoto Bin Wakijo;

- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 18-21 Inchi warna Hitam dengan Panjang + 20 Cm;

Dirampas dan untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H. dan Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H.

Masriati, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti

Novi Chandra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bbu